



**PUTUSAN**

Nomor : 4/Pid.C/2024/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **JAIDIN BIN TAMIN;**  
Tempat lahir : Brebes ;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 20 Januari 1983;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds.Siandong RT.009 RW.003  
Kec.Larangan Kab.Brebes  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 KUHP, Pasal 205 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Perma Nomor 02 tahun 2012 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Jaidin Bin Tamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) gembok warna kuning;  
**Dikembalikan kepada Mushola Husnul Khotimah melalui saksi Muhamad Zaki**
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hijau;
  - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu terdapat tulisan Reality;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 oleh **Nurachmat,S.H** Hakim Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Bashori,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan di hadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**Imam Bashori,S.H**

**Nurachmat,S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)